



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.TTE**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 64, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, umur 48, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan pembantu PPN Desa Tataleka pada tanggal 9 Maret 1987 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi.serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai /kontan;

*Halaman 1 dari 8 halaman*  
*Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA.TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bersama di Kabupaten Halmahera Barat dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
3. bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar di Register Kantor Urusan Agama setempat ;
5. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk mendapat Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi surat keterangan Nomor 472/11/2018 tertanggal 15 Januari 2018 dari, Kecamatan Jailili Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor B-88/KUA.27.01.6/PW.01/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di , Kecamatan Jailili Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah tetangga ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 1987 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Saksi II , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tataleka, Kecamatan Jailili Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah tetangga ;

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA. TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 1987 di Desa Tataleka wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah ;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tataleka wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 9 Maret 1987, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA. TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah oleh dua orang saksi nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 9 Maret 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 9 Maret 1987 ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Sehe, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah Harun M. Peng dan Irwan Muhammad ;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA. TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 9 Maret 1987 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Maret 1987 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1987 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA. TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Drs. Zainal Goraathe., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Saman, S.Hi.

## Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	140.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 1 Februari 2018

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA. TTE



Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan PA. Ternate No. 88/Pdt.P/2018/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)